



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN PENGARUSUTAMAAN GENDER, PELINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK DI BIDANG KESEHATAN

NOMOR : 025/Men/KL.01/04/2025

NOMOR : HK.03.01/MENKES/351/2025

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh satu, bulan April, tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ARIFATUL CHOIRI FAUZI** : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **BUDI G. SADIKIN** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.5 Kav. 4-9, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan suburusan pemerintahan di bidang perlindungan anak yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan koordinasi yang dilaksanakan secara sinergi sebagai bagian dari satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam kerja sama yang saling menguntungkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyusun dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Pengarusutamaan Gender, Pelindungan Perempuan dan Anak di Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pengarusutamaan gender, pelindungan perempuan dan anak di bidang kesehatan.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas, peran, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK** melalui koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan dalam upaya peningkatan pengarusutamaan gender, pelindungan perempuan dan anak di bidang kesehatan.

Pasal 2

ASAS DAN PRINSIP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan asas dan prinsip itikad baik, saling percaya, saling menguntungkan, keselarasan, kesetaraan, dan transparansi, serta dalam penyelesaian permasalahan

dilaksanakan secara kekeluargaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi penguatan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG), pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di bidang kesehatan;
- b. pengembangan promosi kesehatan yang responsif gender dan berperspektif hak anak untuk meningkatkan literasi kesehatan masyarakat;
- c. peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang responsif gender dan berperspektif hak anak khususnya bagi perempuan korban kekerasan dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK);
- d. penguatan mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan bagi korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA);
- e. peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang responsif gender dan berperspektif hak anak;
- f. peningkatan kapasitas sumber daya kesehatan dalam mewujudkan layanan kesehatan yang responsif gender dan berperspektif hak anak;
- g. penyediaan, penyelarasan, pertukaran, dan pemanfaatan data dan informasi terkait pelaksanaan pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak di bidang kesehatan;
- h. peningkatan pelibatan anak melalui kelompok anak/kelompok kegiatan anak dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program maupun pelayanan kesehatan;
- i. perlindungan pekerja perempuan melalui upaya kesehatan kerja yang komprehensif, non diskriminatif, dan berperspektif gender; dan
- j. bidang lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

- (2) Perjanjian Kerja Sama dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**, sesuai dengan tugas dan fungsi pada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang menghalangi berlakunya Nota Kesepahaman ini, atau apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang tidak dapat diatasi.

Pasal 6

PENDANAAN

Pendanaan yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk perbaikan pelaksanaan dan/atau sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

KORESPONDENSI

(1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta Pusat
10160

Email : kerjasama@kemenpppa.go.id

Telepon : (021) 3805541; 3813351

b. PIHAK KEDUA

Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said No. 4-9 RT.1/RW.2, Kuningan,
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta
Selatan

Email : kemitraan.promkes22@gmail.com

Telepon : (021) 5221224

(2) Dalam hal terjadi perubahan alamat, **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK** atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Setiap perubahan atau penambahan atas Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dicantumkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Nota kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd.

ttd.

BUDI G. SADIKIN

ARIFATUL CHOIRI FAUZI